

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki biaya hidup masing-masing. Untuk memenuhi biaya hidup seseorang perlu bekerja. Di Indonesia meningkatnya pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang krusial. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini menjadi tugas bersama untuk menuntaskan masalah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja merupakan solusi untuk menangani masalah pengangguran, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dan mengurangi pengangguran.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹ Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Terbatasnya permintaan-permintaan tenaga kerja merupakan penyebab pesatnya peningkatan pengangguran. Tenaga kerja yang sudah bekerja dapat disebut pekerja/buruh.² Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang

¹ Lalu Husni(1), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.16.

² *Ibid*, hlm.31..

penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.³

Di Indonesia pekerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pekerja formal dan informal. Berikut tabel karakteristik pekerja.

Tabel 1.1
Karakteristik Pekerja

No	Karakteristik	Pekerja Formal	Pekerja Informal
1.	Bentuk Usaha	Menengah hingga besar dan berbadan hukum	Kecil dan tidak berbadan hukum
2.	Perjanjian Kerja	Tertulis	Lisan dan cenderung tidak ada
3.	Jam Kerja	Telah di tetapkan dan ditentukan	Tidak tetap dan tidak menentu
4.	Pendidikan	Sangat diperlukan	Tidak begitu diperlukan
5.	Keterampilan	Butuh keterampilan khusus dan ahli	Tidak butuh keterampilan khusus
6.	Sektor Pekerjaan	Kantor, marketing, manager dan pekerjaan yang terstruktur	Belum terstruktur dan jelas
7.	Bentuk Perlindungan	Telah dilindungi dengan jelas oleh undang-undang	Belum dilindungi dengan jelas

Sumber: Ali Achsan Mustafa⁴

Dari tabel karakteristik diatas dapat dijelaskan bahwa Pekerja Formal bentuk usahanya berbadan hukum, jenis perjanjiannya tertulis, jam kerjanya di tentukan dan telah dilindungi oleh undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja informal tidak berbadan hukum, jenis perjanjiannya lisan dan cenderung tidak ada, jam

³L. Husni(2), Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming),dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.75.

⁴ Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Social Sektor Informal*, Malang, Trans Publishing, 2008, hlm.15.

kerjanya tidak di tentukan dan perlindungan hukumnya belum di lindungi dengan jelas.

Untuk menggambarkan interelasi atau hubungan antara sektor formal dan sektor informal dalam wacana *urban economic*, menurut pendekatan *The Benign Relationship Approach*, pendekatan sektor informal adalah upaya angkatan kerja yang tidak dapat ditampung pada kegiatan yang produktif kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Hubungan dengan sektor formal secara prinsip tidak saling mengganggu.⁵

Dalam penelitian ini membahas tentang pekerja rumahan. Dari karakteristik pekerja. Pekerjaan Rumahan di atur di dalam Konvensi ILO No.177 Tahun 1996.

Pasal 1 huruf (a) Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 :

Istilah kerja rumahan berarti pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan,
 (i) Di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;
 (ii) Untuk mendapatkan upah;
 (iii) Yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan.

Melalui Konvensi tersebut ILO berupaya agar meningkatkan visibilitas dan kesejahteraan dari pekerja rumahan. Tetapi Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 ini belum di ratifikasi oleh Indonesia. Sehingga di Indonesia Pekerja Rumahan belum dilindungi . Rancangan Undang-undang pekerja informal di Indonesia mengatur pekerja rumah tangga, sehingga Rancangan Undang-undang pekerja informal tidak mencakup pekerja rumahan.

Seharusnya antara pekerja formal dan informal tidak ada perbedaan. Pekerja formal dan pekerja informal sama-sama menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Pekerja rumahan juga menghasilkan produk berupa barang dan jasa sebagaimana ditetapkan pemberi kerja. Antara pekerja rumahan dengan

⁵ *Ibid*, hlm.18.

pengusaha/majikan mempunyai hubungan kerja, tetapi perjanjian kerja hanya dengan lisan dan jam kerja tidak tetap dan tidak menentu. Dikarenakan pekerja rumahan bekerja sesuai perintah pemberi kerja/majikan. Upah yang diterima pekerja rumahan disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan. Pekerja rumahan yang berada di Lamongan menerima upah dibawah upah minimum kabupaten Lamongan.

Pekerja rumahan berhak memperoleh upah atas kerja yang dilukukannya. Pengupahan ini harus cukup untuk menyokong dirinya dan keluarganya, dan tidak boleh dihitung dibawah upah minimum. Pekerja rumahan juga berhak untuk mendapat informasi tentang upahnya dan aturan tentang pemotongan upah sebelum melakukan pekerjaan. Pekerja rumahan berhak untuk menerima upah tersebut secara penuh pada waktu yang telah ditentukan.

Pekerja rumahan di desa Tawangrejo kabupaten Lamongan mendapatkan upah sesuai dengan barang yang dihasilkan. Pekerja medapatkan barang 100 biji yang di beri upah Rp40.000,00. Kebanyakan pekerja yang berada di desa Tawangrejo Kabupaten Lamongan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 2 (dua) hari. Sehingga per-harinya mendapatkan upah Rp20.000,00 dengan jam kerja antara 8 jam sampai dengan 10 jam per-harinya.

Dengan demikian pekerja rumahan memperoleh upah yang tidak sepadan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Upah minimum kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah Rp2.233.641,85 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 tertanggal 15 November

2018. Pekerja Rumahan mengerjakan pekerjaannya jika ada barang baku yang bisa dikerjakan.

Menurut Soepomo “Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian reperundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerjag yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril”.⁶

Perusahaan/Pemberi kerja banyak yang melempar sebagian tahap produksi ke pekerja rumahan karena dapat mengurangi biaya produksi. Dengan begitu perusahaan tidak membayar sesuai upah minimum karena pekerja rumahan di bayar berdasarkan banyaknya produk yang diselesaikan. Di daerah kabupaten Lamongan banyak pekerja rumahan yang memproduksi peci, kerudung, dll pekerja rumahan tersebut dibayar sesuai target pekerjaan yang sudah di hasilkan. Akan tetapi upah yang di bayarkan sangatlah rendah dan tidak sesuai dengan upah minimum di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilakukan suatu penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEKERJA RUMAHAN DI KABUPATEN LAMONGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja rumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

⁶ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* ,Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm.263-264.

2. Bagaimana perlindungan terhadap pembayaran upah bagi pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang kedudukan hukum pekerja rumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang perlindungan terhadap pembayaran upah pekerja rumahan

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan pembayaran upah terhadap pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, sebagai masukan dalam hal menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan pembayaran upah terhadap pekerja rumahan di kabupaten Lamongan.

- b. Bagi pekerja rumahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pekerja rumahan di Kabupaten Bangkalan untuk pembayaran upah .

c. Bagi pemberi kerja/Pengusaha, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemberi kerja/pengusaha terkait upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengupahan terhadap pekerja rumahan.

1.5 Keaslian penelitian

Untuk penulisan tentang pekerja rumahan, setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 1.2.
Keaslian Penelitian

Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.Siti Robiatul, Universitas Jember, 2013	Hukum perlindungan bagi pekerja rumah tangga di tinjau dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tahun 2013	1.Apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara hukum dapat dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ? 2.Apa saja langkah hukum yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi PRT?	Profesi sebagai PRT adalah sebagai buruh, karena dia bekerja pada badan, pihak, seseorang yang pada nantinya pihak tersebut memberikan upah atau imbalan. Didalam Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tidak tertulis secara jelas bahwa PRT itu adalah Buruh atau pekerja, akan tetapi setelah kita melihat substansi yang menyatakan adanya hak setelah melaksanakan kewajiban maka. Sangat terbesitlah dalam pikiran kita bahwa PRT itu adalah seorang buruh atau pekerja yang segala hak, kewajibannya dan perlindungan hukumnya diatur oleh Undang-Undang. Langkah nyata

			dalam perlindungan hukum untuk PRT adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan yang baru dan ditambahkan klausul tentang pengaturan PRT yang meliputi Status, Hak, Kewajiban dan Perlindungan Hukumnya serta kalau memungkinkan juga perlu dibentuk serikat pekerjaanya. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan barulah secara teknis pengawasan dapat dilakukan dalam rangka menegakkan regulasi yang sudah tersebut.
2.Mario Borneo Tarigan, Universitas Sumatera Utara, 2013.	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)	1.Bagaimana Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Hukum Kerja di Indonesia? 2.Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Kasus-kasus yang dialami pekerja Rumah Tangga (PRT)? 3. Mengapa perlu adanya Pengaturan khusus pekerja rumah tangga (PRT) dalam undang-undang?	Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Hukum Kerja di Indonesia. PRT secara definitif adalah diakui kedudukan hukumnya sebagai Pekerja yang disebut dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelesaian Kasus-Kasus Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan melalui proses mediasi. Proses musyawarah mufakat dilakukan antara PRT dengan

			pemberi kerja dan/atau penyedia jasa PRT sebagai langkah yang paling sederhana untuk menyelesaikan perselisihan. Pengaturan Khusus Pekerja Rumah, karena fakta dimasyarakat menunjukkan banyaknya peristiwa yang menimpa PRT misalnya hal-hal atas upah, waktu kerja dan lain-lain. Peristiwa tindak pidana seperti kekerasan fisik dan mental, pemasangan hak atas kebebasan, penggunaan anak sebagai PRT dan sebagainya, harus dituntaskan dan diatur dalam perundang-undangan khusus karena menyangkut kepentingan umum.
--	--	--	--

Berdasarkan paparan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian pertama membahas tentang Hukum perlindungan bagi pekerja rumah tangga di tinjau dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tahun 2013, berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdapat perbedaan yaitu subyek penelitian. Subyek penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi peneliti yaitu Pekerja Rumahan, sedangkan subyek penelitian pertama yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT).

2. Penelitian kedua membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang di penelitian kedua mempermasalahkan kedudukan hukum pekerja rumah tangga, Mekanisme Penyelesaian Kasus-kasus yang dialami pekerja Rumah Tangga, dan Pengaturan khusus pekerja rumah tangga. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini adalah kedudukan hukum pekerja rumahan dan perlindungan pembayaran upah terhadap pekerja rumahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.⁷ Penelitian pada skripsi ini, yang pertama yaitu bagaimana kedudukan hukum pekerja rumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Bagaimana perlindungan terhadap pembayaran upah pekerja rumahan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan fakta (*Fact Approach*). Metode pendekatan fakta merupakan pendekatan yang

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53

melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.⁸ Dalam tulisan ini yang akan di dekati secara fakta adalah perlindungan pembayaran upah terhadap pekerja rumahan di kabupaten Lamongan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, alasan dilakukan penelitian di daerah tersebut adalah banyaknya warga yang bekerja sebagai pekerja rumahan dan memperoleh upah yang tidak sesuai dengan jam kerja.

1.6.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer, dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁹

a. Data primer

Data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris atau peneliian yang dilakukan secara langsung dilapangan.¹⁰ Data tersebut diperoleh dari pekerja rumahan yang berada di Kabupaten Lamongan, pemberi kerja/majikan dan Dinas Ketenagakerjaan Lamongan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.156

¹¹ *Ibid*, hlm.156.

dalam melalui buku-buku dan jurnal. Adapun data sekunder yang digunakan adalah

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- 4) Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 Tentang Kerja Rumahan
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian diantaranya pekerja rumahan yang berada di Kabupaten Lamongan, pemberi kerja/majikan dan Dinas Ketenagakerjaan Lamongan.

b. Studi Pustaka

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan, yaitu : membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data dari peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan.¹² Data ini dilakukan dengan study kepustakaan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, data dikelompokkan oleh penulis lalu dilakukan dengan

¹² Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101

mengutip bagian-bagian penting, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Yaitu membahas permasalahan pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan yang diperoleh dari wawancara dengan responden terkait dengan perlindungan Pekerja Rumahan, selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan terkait perlindungan pembayaran upah pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan seperti perwakilan dari pengusaha tersebut, disnaker dan pekerja rumahan. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut pelaksanaan perlindungan pembayaran upah terhadap pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, loc.cit.